



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL RIZAL Als BUYUNG Bin MUHAMMAD USMAN;**
2. Tempat lahir : Malinau (Kalimantan Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 22 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT 5 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ronny, S.H., Sepiner Roben, S.H., Dkk., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo - Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mln tertanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL RIZAL Als BUYUNG Bin MUHAMMAD USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket/bungkus serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga nol gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 7 (tujuh) buah korek api;
 - 3 (tiga) buah senjata tajam;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah sedotan;
 - 28 (dua puluh delapan) mika;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna cream Nomor imei 1: 866071030857530, dan imei 2: 866071030857522, dengan Nomor Sim Card: 082127315945;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Nomor imei 1: 353123112436350, dan imei 2: 353123112536357, dengan Nomor Sim Card: 082213511426.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa FAISAL RIZAL Als BUYUNG Bin MUHAMMAD USMAN pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 22.43 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Malinau Kota RT 005 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 10.00 Wita YOGI (dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dan mengatakan "*pusing kepala saya ini, bisakah makai di rumah?*" lalu terdakwa menjawab "*ayolah makai sini*". Pada sekitar jam 22.30 Wita YOGI datang ke rumah terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket/bungkus narkotika jenis sabu, kemudian YOGI menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus sabu-sabu kepada terdakwa sambil mengatakan "*ini bukalah*", dan terdakwa menerima 2 (dua) paket/bungkus sabu-sabu dari YOGI lalu bertanya "*ada lagikah?*" kemudian YOGI menjawab "*ini ada lagi dua di dalam kantong*". Terdakwa dan YOGI lalu mengonsumsi sabu-sabu yang terdakwa terima dari YOGI, tetapi pada saat YOGI keluar rumah untuk membeli rokok, dan sekitar jam 22.43 Wita tiba-tiba datang saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN bersama dengan tim Satgas Pamtas Yonif 614/RJP masuk ke rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa, lalu melakukan pencarian bukti narkotika jenis sabu di rumah terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket/bungkus

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah alat isap/bong, 7 (tujuh) buah korek api, 3 (tiga) buah senjata tajam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna cream, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan, dan 28 (dua puluh delapan) mika.

- Bahwa saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN mengamankan terdakwa ke Mako Pos Pamtas Yonif 614/RJP, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar jam 17.00 Wita saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN menyerahkan terdakwa FAISAL RIZAL Als BUYUNG dan barang bukti narkoba jenis sabu kepada saksi AMIRUDDIN dan saksi RAMSIS NGAYOU (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau) untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08518/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel Nomor : 116636/2021/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa FAISAL RIZAL Als BUYUNG Bin MUHAMMAD USMAN pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 22.43 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Malinau Kota RT 005 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN (keduanya Satgas Pamtas Yonif 614/RJP) melihat banyak orang keluar masuk dari rumah terdakwa di Desa Malinau Kota RT 005 dengan gerak gerik mencurigakan, yang menurut informasi dari masyarakat ada peredaran narkoba jenis sabu di rumah terdakwa, lalu sekitar jam 22.43 Wita saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa di depan pintu

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar. Saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN mengamankan terdakwa, lalu melakukan pencarian bukti narkotika jenis sabu di rumah terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah alat isap/bong, 7 (tujuh) buah korek api, 3 (tiga) buah senjata tajam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna cream, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan, dan 28 (dua puluh delapan) mika.

- Bahwa saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN mengamankan terdakwa ke Mako Pos Pamtas Yonif 614/RJP, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar jam 17.00 Wita saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN menyerahkan terdakwa FAISAL RIZAL Als BUYUNG dan barang bukti narkotika jenis sabu kepada saksi AMIRUDDIN dan saksi RAMSIS NGAYOU (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau) untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08518/NNF/2021 tanggal 08 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel Nomor : 116636/2021/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU KETIGA:

Bahwa terdakwa FAISAL RIZAL Als BUYUNG Bin MUHAMMAD USMAN pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar jam 22.43 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Malinau Kota RT 005 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 10.00 Wita YOGI (dalam Daftar Pencarian Orang) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu di rumah terdakwa dan terdakwa menyetujuinya, lalu malam harinya sekitar jam 22.30 Wita YOGI datang ke rumah terdakwa dengan membawa 4 (empat) paket/bungkus narkotika

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu, kemudian YOGI menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus sabu-sabu kepada terdakwa, dan menyimpan 2 (dua) paket/bungkus sabu-sabu lagi di kantong saku celana yang dikenakannya.

- Terdakwa mengkonsumsi 2 (dua) paket/bungkus sabu-sabu yang terdakwa terima dari YOGI dengan menggunakan alat isap/bong dari botol kecil yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang pertama terdapat selang sedotan dan lubang kedua terdapat pipet kaca fanbo, lalu terdakwa memasukkan sabu-sabu ke pipet kaca tersebut. Terdakwa membakar pipet kaca fanbo menggunakan korek api lalu terdakwa mengisap asap pembakaran melalui selang sedotan bergantian dengan YOGI. Pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, YOGI keluar rumah untuk membeli rokok, dan sekitar jam 22.43 Wita tiba-tiba datang saksi HERU JANUARI YANTO dan saksi PONIMAN bersama dengan tim Satgas Pamantas Yonif 614/RJP masuk ke rumah terdakwa, sehingga terdakwa spontan membuang pipet kaca yang terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu ke bawah kolong rumah.

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Nomor : 812/758/TU tanggal 24 September 2021 diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa FAISAL RIZAL Als BUYUNG Bin MUHAMMAD USMAN positif mengandung *Metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PONIMAN Bin TUKIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang saat ini sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Satgas Pamantas (Satuan Tugas Pengaman Perbatasan) Yonif 614 RJP Malinau di wilayah kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengamanan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 22.43 WITA di rumah



Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 18.00 WITA Saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang makan di alun-alun Malinau Kota lalu Saksi mendapatkan informasi jika di sebuah rumah di dekat Masjid RT 005 Desa Malinau Kota sering dijadikan tempat untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika lalu untuk mengetahui kebenarannya kemudian Saksi bersama rekan-rekan lainnya mengintai rumah tersebut dan mendapati banyak orang yang keluar masuk di rumah tersebut lalu sekira pukul 22.43 WITA saat Saksi bersama rekan-rekan lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut namun tiba-tiba ada 1 (satu) orang yang melarikan diri melalui pintu belakang rumah tersebut untuk kemudian dilakukan pengejaran oleh rekan Saksi lainnya dan tertangkap lalu setelah ditanya bahwa orang tersebut mengaku bernama Sdr. RIDWANSYAH Bin NANANG;
- Bahwa dalam rumah tersebut Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang berada di dalam kamar yakni Terdakwa dan juga Saksi melihat ada 1 (satu) buah bong/alat isap sabu terletak di atas lantai kamar;
- Bahwa dari dalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 7 (tujuh) buah korek api, 3 (tiga) buah senjata tajam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan, 28 (dua puluh delapan) mika, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream dengan nomor IMEI 1: 866071030857530 dan IMEI 2: 866071030857522 dengan nomor *SIM Card*: 082127315945, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam nomor IMEI 1: 353123112436350 dan IMEI 2: 353123112536357 dengan nomor *SIM Card*: 082213511426);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai dari dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. YOGI (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa bersama dengan Sdr. RIDWANSYAH Bin NANANG sudah ada menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Sdr. RIDWANSYAH Bin NANANG bersama dengan barang bukti yang ditemukan dari rumah Terdakwa tersebut kemudian Saksi bawa ke pos Pamtas dimana Saksi melapor terlebih dahulu kepada atasan Saksi lalu setelahnya Terdakwa, Sdr. RIDWANSYAH Bin NANANG bersama dengan barang bukti Saksi bawa dan serahkan kepada Polres Malinau;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan yang menyatakan bahwa sebelum diamankan oleh Saksi, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. RIDWANSYAH Bin NANANG, yang benar adalah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. YOGI;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. RIDWANSYAH Bin NANANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengamanan yang dilakukan oleh Saksi PONIMAN terhadap Terdakwa dan Saksi pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 22.43 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.30 WITA Saksi sedang mencari adik Saksi yang sedang mengaji di tempat pengajian dekat rumah Terdakwa lalu karena sedang tidak enak badan kemudian Saksi meminta tolong kepada adik Saksi agar dibelikan obat lalu sambil menunggu adik Saksi kemudian Saksi mampir ke rumah Terdakwa dan setelah adik Saksi datang lalu Saksi meminum obat dan Saksi tertidur di kamar belakang rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut di kamar Terdakwa sehingga Saksi bangun dan pergi menuju kamar Terdakwa dan Saksi melihat Saksi PONIMAN dan beberapa orang berpakaian preman sedang mengamankan Terdakwa sehingga saat itu Saksi terkejut dan spontan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri lewat pintu belakang rumah Terdakwa tetapi tidak lama kemudian Saksi berhasil ditangkap oleh orang berpakaian preman tersebut yang ternyata anggota Pamtas (Pengaman Perbatasan) dan Saksi dibawa kembali ke rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa saat kembali di rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa dan barang bukti sudah diamankan oleh Saksi PONIMAN;
- Bahwa dari dalam rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 7 (tujuh) buah korek api, 3 (tiga) buah senjata tajam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan, 28 (dua puluh delapan) mika, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream dengan nomor IMEI 1: 866071030857530 dan IMEI 2: 866071030857522 dengan nomor *SIM Card*: 082127315945, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam nomor IMEI 1: 353123112436350 dan IMEI 2: 353123112536357 dengan nomor *SIM Card*: 082213511426);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 2 (dua) buah sedotan dan 28 (dua puluh delapan) mika tersebut Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa, namun terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah senjata tajam, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam nomor IMEI 1: 353123112436350 dan IMEI 2: 353123112536357 dengan nomor *SIM Card*: 082213511426) adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream dengan nomor IMEI 1: 866071030857530 dan IMEI 2: 866071030857522 dengan nomor *SIM Card*: 082127315945 adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh Saksi PONIMAN pada hari Jumat tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekira pukul 22.43 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa setelah diamankan oleh Saksi PONIMAN kemudian Saksi PONIMAN menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dan Saksi RIDWANSYAH Bin NANANG ke Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri yang bertugas di satuan Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa Saksi PONIMAN berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Satgas Pamtas Yonif 614 RJP Malinau di wilayah kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi PONIMAN karena dari dalam rumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 2 poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah bong/alat isap sabu;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa tersebut berupa: 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 7 (tujuh) buah korek api, 3 (tiga) buah senjata tajam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan, 28 (dua puluh delapan) mika, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream dengan nomor IMEI 1: 866071030857530 dan IMEI 2: 866071030857522 dengan nomor *SIM Card*: 082127315945, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam nomor IMEI 1: 353123112436350 dan IMEI 2: 353123112536357 dengan nomor *SIM Card*: 082213511426);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 2 poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram didapatkan dari Sdr. YOGI (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa sedianya 2 poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. YOGI (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Saksi RIDWANSYAH Bin NANANG tidak terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. AMIRUDDIN Bin NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan diamkannya Terdakwa oleh Saksi PONIMAN pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 22.43 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa setelah diamankan oleh Saksi PONIMAN kemudian Saksi PONIMAN menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dan Saksi RIDWANSYAH Bin NANANG ke Polres Malinau pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 20.00 WITA;

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri yang bertugas di satuan Resnarkoba Polres Malinau;

- Bahwa Saksi PONIMAN berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Satgas Pamtas Yonif 614 RJP Malinau di wilayah kabupaten Malinau;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi PONIMAN karena dari dalam rumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 2 paket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah bong/alat isap sabu;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah Terdakwa tersebut berupa: 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 7 (tujuh) buah korek api, 3 (tiga) buah senjata tajam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan, 28 (dua puluh delapan) mika, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream dengan nomor IMEI 1: 866071030857530 dan IMEI 2: 866071030857522 dengan nomor *SIM Card*: 082127315945, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam nomor IMEI 1: 353123112436350 dan IMEI 2: 353123112536357 dengan nomor *SIM Card*: 082213511426);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa 2 poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram didapatkan dari Sdr. YOGI (DPO) secara cuma-cuma;
 - Bahwa sedianya 2 poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. YOGI;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Saksi RIDWANSYAH Bin NANANG tidak terlibat dalam perkara ini;
 - Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. BAHRIYANSYAH Bin ANDI SALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi hadir dan ikut menyaksikan peristiwa pengamanan yang dilakukan oleh Saksi PONIMAN terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 22.43 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi PONIMAN yang berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Batalyon Infanteri 614 Malinau karena diduga Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari rumah Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 7 (tujuh) buah korek api, 3 (tiga) buah senjata tajam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan, 28 (dua puluh delapan) mika, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream dengan nomor IMEI 1: 866071030857530 dan IMEI 2: 866071030857522 dengan nomor *SIM Card*:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln



082127315945, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam nomor IMEI 1: 353123112436350 dan IMEI 2: 353123112536357 dengan nomor *SIM Card*: 082213511426);

- Bahwa Saksi tiba di rumah Terdakwa setelah barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi PONIMAN dan anggota Pamtas lainnya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi beristirahat dengan keluarga lalu sekira pukul 22.43 WITA Saksi mendengar suara ribut dari luar lalu Saksi pergi keluar dan melihat ada keramaian di rumah Terdakwa untuk kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa bahwa Saksi melihat Terdakwa, Saksi RIDWANSYAH Bin Nanang beserta seluruh barang bukti sudah diamankan oleh Saksi PONIMAN dan anggota Pamtas yang lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau menyaksikan pada saat ditemukannya barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh Saksi PONIMAN pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 22.43 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ditemukannya 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu oleh Saksi PONIMAN di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi RIDWANSYAH Bin NANANG yang kebetulan sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA sebelum diamankan oleh Saksi PONIMAN bahwa Sdr. YOGI (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan membawa 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket/bungkus Narkotika jenis sabu lalu Sdr. YOGI menyerahkan 2 (dua) poket/bungkus Narkotika dengan mengatakan kepada Terdakwa *"ini bukalah"* lalu Terdakwa menjawab *"ada lagikah"* lalu dijawab Sdr. YOGI *"ada lagi ini 2 (dua) di dalam kantong"* lalu 2 (dua) poket yang diserahkan oleh Sdr. YOGI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa buka menggunakan gunting dan Terdakwa masukkan dalam kaca untuk kemudian digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. YOGI di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada saat menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. YOGI keluar rumah untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.43 WITA Saksi PONIMAN dan beberapa anggota Pamtas lainnya dengan berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa dan masuk kedalam kamar tempat Terdakwa berada lalu Terdakwa dibawa ke dapur rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi PONIMAN menemukan barang bukti dari dalam kamar Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 7 (tujuh) buah korek api, 3 (tiga) buah senjata tajam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan, 28 (dua puluh delapan) mika, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream dengan nomor IMEI 1: 866071030857530 dan IMEI 2: 866071030857522 dengan nomor *SIM Card*: 082127315945 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam nomor IMEI 1: 353123112436350 dan IMEI 2: 353123112536357 dengan nomor *SIM Card*: 082213511426);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut namun 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 7 (tujuh) buah korek api, 3 (tiga) buah senjata tajam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan, 28 (dua puluh delapan) mika, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam nomor IMEI 1: 353123112436350 dan IMEI 2: 353123112536357 dengan nomor *SIM Card*: 082213511426) adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream dengan nomor IMEI 1: 866071030857530 dan IMEI 2: 866071030857522 dengan nomor *SIM Card*: 082127315945 adalah milik Saksi RIDWANSYAH Bin NANANG;

- Bahwa sebelum ikut diamankan bersama Terdakwa, Saksi RIDWANSYAH Bin NANANG kebetulan sedang berada dirumah Terdakwa sedang beristirahat karena tidak enak badan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca yang terhubung dengan bong/aat isap lalu sabu tersebut Terdakwa bakar dan asap dari sabu tersebut Terdakwa isap menggunakan sedotan yang juga terhubung dengan bong/alat isap tersebut;
- Bahwa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. YOGI tersebut dibawa dan diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. YOGI;
- Bahwa Sdr. YOGI merupakan menantu dari adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli panggul dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu supaya Terdakwa semangat dan tidak lelah dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor: 233/11139.00/2021 tertanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau AHMAD dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (beserta plastik pembungkusnya);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08518/NNF/2021 tertanggal 8 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 16636/2021/NNF berupa serbuk kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/758/TU tertanggal 24 September 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan NAPZA terhadap FAISAL RIZAL pada tanggal 4 September 2021 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Epa Pongmakamba dengan hasil menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/zat psikoaktif dengan hasil pemeriksaan tambahan *metamphetamine* positif dan *amphetamine* positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket/bungkus serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 gr (nol koma tiga nol gram);
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 7 (tujuh) buah korek api;
- 3 (tiga) buah senjata tajam;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 28 (dua puluh delapan) mika;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream Nomor imei 1: 866071030857530, dan imei 2: 866071030857522, dengan Nomor Sim Card: 082127315945;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Nomor imei 1: 353123112436350, dan imei 2: 353123112536357, dengan Nomor Sim Card: 082213511426.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh Saksi PONIMAN pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 22.43 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena ditemukannya 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu oleh Saksi PONIMAN di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi RIDWANSYAH Bin NANANG yang kebetulan sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 22.43 WITA Saksi PONIMAN dan beberapa anggota Pamtas lainnya dengan berpakaian preman datang kerumah Terdakwa lalu ditemukan barang bukti dari dalam kamar Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah bong/alat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isap sabu, 7 (tujuh) buah korek api, 3 (tiga) buah senjata tajam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan, 28 (dua puluh delapan) mika, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream dengan nomor IMEI 1: 866071030857530 dan IMEI 2: 866071030857522 dengan nomor *SIM Card*: 082127315945, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam nomor IMEI 1: 353123112436350 dan IMEI 2: 353123112536357 dengan nomor *SIM Card*: 082213511426);

- Bahwa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. YOGI diberikan secara cuma-cuma oleh Sdr. YOGI;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian Majelis Hakim berpendapat terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama **FAISAL RIZAL Als BUYUNG Bin MUHAMMAD USMAN** yang dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah dibacakan di awal putusan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal Terdakwa melakukan tindakan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika telah ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut Narkotika dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa Narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun Narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan *"penyalahguna"* adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkoba adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkoba, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkoba yang mana narkoba hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan yang hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkoba (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 di dalam pertimbangannya menyatakan: “Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi PONIMAN yang merupakan anggota Pamtas (Pengaman Perbatasan) Yonif 614 RJP Malinau pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 sekira pukul 22.43 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa dari pengamanan yang dilakukan oleh Saksi PONIMAN terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1 (satu) buah bong/alat isap sabu, 7 (tujuh) buah korek api, 3 (tiga) buah senjata tajam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan, 28 (dua puluh delapan) mika, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream dengan nomor IMEI 1: 866071030857530 dan IMEI 2: 866071030857522 dengan nomor *SIM Card*: 082127315945 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam nomor IMEI 1: 353123112436350 dan IMEI 2: 353123112536357 dengan nomor *SIM Card*: 082213511426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan awalnya pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA sebelum diamankan oleh Saksi PONIMAN bahwa Sdr. YOGI (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan membawa 4 (empat) poket/bungkus Narkotika jenis sabu lalu Sdr. YOGI menyerahkan 2 (dua) poket/bungkus Narkotika dengan mengatakan kepada Terdakwa *"ini bukalah"* lalu Terdakwa menjawab *"ada lagikah"* lalu dijawab Sdr. YOGI *"ada lagi ini 2 (dua) di dalam kantong"* lalu 2 (dua) poket yang diserahkan oleh Sdr. YOGI kepada Terdakwa untuk kemudian digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. YOGI di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. YOGI (DPO) menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca yang terhubung dengan bong/alat isap lalu Terdakwa bakar dan asap dari sabu tersebut Terdakwa dan Sdr. YOGI isap menggunakan sedotan yang juga terhubung dengan bong/alat isap tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Sdr. YOGI keluar rumah untuk membeli rokok dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.43 WITA Saksi PONIMAN dan beberapa anggota Pamtas lainnya dengan berpakaian preman datang ke rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti dari dalam kamar Terdakwa tersebut berupa 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, 1

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong/alat isap sabu, 7 (tujuh) buah korek api, 3 (tiga) buah senjata tajam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sedotan, 28 (dua puluh delapan) mika, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream dengan nomor IMEI 1: 866071030857530 dan IMEI 2: 866071030857522 dengan nomor *SIM Card*: 082127315945 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam nomor IMEI 1: 353123112436350 dan IMEI 2: 353123112536357 dengan nomor *SIM Card*: 082213511426);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08518/NNF/2021 tertanggal 8 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 16636/2021/NNF berupa serbuk kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli panggul dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang di dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas mengenai manfaat narkotika apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkotika yang tidak semestinya yakni digunakan bagi diri sendiri yang tidak sesuai dengan peruntukannya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkotika tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada izin dari pihak yang bewenang dan sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh bukan berdasarkan resep dokter dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, hal ini akan sangat berbeda apabila Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu-sabu tersebut di apotek, balai pengobatan, puskesmas tertentu berdasarkan resep obat dari dokter yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana di dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf b menyatakan bahwa: "Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 tahun 2009 *jo.* SEMA Nomor 4 tahun 2010), serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *metamfetamine*, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/758/TU tertanggal 24 September 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan NAPZA terhadap FAISAL RIZAL pada tanggal 4 September 2021 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Epa Pongmakamba dengan hasil menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan Narkotika/zat psikoatif dengan hasil pemeriksaan tambahan *metamphetamine* positif dan *amphetamine* positif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 233/11139.00/2021 tertanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau AHMAD dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (berserta plastik pembungkusnya);

Menimbang, dari ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021 sekira pukul 22.43 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dimana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang diperoleh oleh Terdakwa dari Sdr. YOGI (DPO) secara cuma-cuma namun sebelum diamankan oleh Saksi PONIMAN ternyata Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. YOGI (DPO) juga di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 013 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Pemeriksaan NAPZA terhadap Terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/758/TU tertanggal 24 September 2021 dengan hasil menunjukkan ada gejala-gejala penggunaan Narkotika/zat psikoatif dengan hasil pemeriksaan tambahan *metamphetamine* positif dan *amphetamine* positif, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) poket/bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang/benda yang kepemilikan, penggunaan dan peruntukannya diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah alat isap/bong;

- 7 (tujuh) buah korek api;

- 1 (satu) buah gunting;

- 2 (dua) buah sedotan;

- 28 (dua puluh delapan) mika;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam Nomor imei 1: 353123112436350, dan imei 2: 353123112536357, dengan Nomor Sim Card: 082213511426;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benda-benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream Nomor imei 1: 866071030857530, dan imei 2: 866071030857522, dengan Nomor Sim Card: 082127315945;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi RIDWANSYAH Bin NANANG yang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dikembalikan kepada Saksi RIDWANSYAH Bin NANANG;

- 3 (tiga) buah senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL RIZAL Als BUYUNG Bin MUHAMMAD USMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) poket/bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah alat isap/bong;
- 7 (tujuh) buah korek api;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah sedotan;
- 28 (dua puluh delapan) mika;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam Nomor imei 1: 353123112436350, dan imei 2: 353123112536357, dengan Nomor Sim Card: 082213511426;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna cream Nomor imei 1: 866071030857530, dan imei 2: 866071030857522, dengan Nomor Sim Card: 082127315945;

Dikembalikan kepada Saksi RIDWANSYAH Bin NANANG;

- 3 (tiga) buah senjata tajam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H. Kes. Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mln



Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)